

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

50/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/III/2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020;

- **Dalam Keputusan ini ditetapkan** : Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.

- Lampiran 3 halaman.

